



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1990, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 29 Desember 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak 20 Maret 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon Tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi dihargai sebagai seorang suami;
 - 4.2 Termohon sering cemburu buta kepada pemohon;
 - 4.3 Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau hal spele;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sekamar dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Kantor

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut pada tanggal 21 Januari 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Sofyan Maulani, M.Sy., sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1990, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Desember 1990;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa benar sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, tetapi karena Pemohon mempunyai wanita iadaman lain yang bernama Dewi Misni Ariyani;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada Februari 2014, yang mengakibatkan pisah kamar sampai sekarang dan tidak lagi hubungan seperti layaknya suami istri;
6. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan jika Pemohon dan Termohon bercerai, tetapi jika terjadi perceraian Termohon menuntut berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyanggupi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan mengenai tuntutan Termohon, Termohon tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada jawaban dan kesanggupannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 24 April 2013 atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 365/20/XII/1990 tanggal 29 Desember 1990 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Desember 1990 namun saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering cemburu;
- Bahwa, Pemohon dua kali mendatangi saksi dan meminta pendapat mengenai rumah tangga mereka karena Pemohon telah menikah sirri, tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi dengan Termohon;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Desember 1990 namun saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering cemburu;
- Bahwa, Pemohon pernah mendatangi saksi dan meminta pendapat mengenai rumah tangga mereka tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi:

1. Saksi Tergugat, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Desember 1990 namun saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diurikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis telah menunjuk Drs. Sofyan Maulani, M.Sy., sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara kedua belah pihak yang berperkara, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan suka cemburu buta yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak Februari 2014 sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, ternyata dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah diakui oleh Termohon, meskipun penyebabnya telah dibantah oleh Termohon;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakui oleh Termohon, di antaranya:

- Bahwa benar benar sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan suka cemburu, tetapi karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama xxxxxx;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada Februari 2014, yang mengakibatkan pisah kamar sampai sekarang dan tidak lagi hubungan seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang sejak Februari 2014 sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan seperti layaknya suami istri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan suka cemburu, tetapi karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan Termohon tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, juga yang telah disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan adanya kesalahan pada salah satu pihak, tetapi pada penemuan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian *a quo* dan ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya. Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Sumantra bin Mat Saleh dan Sarwo Edi bin Samsudin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama Selamat Darsono bin Karterejo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun oleh Termohon ke persidangan saling berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulit mencari saksi yang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan perengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah berpisah ranjang sejak Februari 2014;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak yang berperkara telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual half*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam *Alqur'an* surat *Arruum* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraian pun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat ahli *fiqh* yang tercantum di dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuzza'ujaini fitthalaaq*" juz I hal 83, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, disebutkan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ناباه روح العدالة**

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraian pun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa terjadinya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon bukan karena Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, tetapi karena Pemohon mempunyai wanita iadaman lain yang bernama Dewi Misni Ariyani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi majelis hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidakharmonisan antara/dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata antara pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan "*miitsaaqan ghalidzan*" (perjanjian suci) sebagaimana penegasan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena hal itu akan menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kedua belah pihak dan terhadap anak keturunan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli *fiqh* tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan membawa *mudharat* daripada mendatangkan *mashlahat* bagi pemohon dan Termohon, padahal kaidah *fiqh* menegaskan "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashalih*", sehingga jalan yang terbaik menurut majelis adalah mengakhiri perkawinan pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-2 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dimasukkan dan dipertimbangkan pada bagian dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan/permohonan konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah menuntut agar jika terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyetujui dan menyanggupi sebagai berikut:

- Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun tidak sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlah nafkah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah berapakah jumlah nominal yang harus ditanggung dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa sedangkan Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyanggupi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, menurut majelis terlalu tinggi dan terlalu berat untuk dipikul dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang anak mereka, majelis menilai bijaksana dan memenuhi rasa keadilan jika pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H., oleh Drs. Suhardi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erawati S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, denagan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Erawati S.H., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.,

Panitera Pengganti,

HJ. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	655.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Tgrs.